

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
HK.02.03/F.XI/14.A/2025

TENTANG

PEMUTAKHIRAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025

BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. Bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, Badan Publik membuat Daftar Informasi Publik pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.
- MENGINGAT**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215 dan tambahan lembaran negara RI Nomor 5357)
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Th 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA TAHUN 2025**

- Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta;
- Kedua : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan ;
- Ketiga : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Januari 2025
KEPALA,



MUHAMMAD ADIWIBOWO SOEDARMO

Lampiran Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik
Nomor : HK.02.03/X.FI/14.A/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Jenis Informasi/Lokasi/Tempat Penyimpanan
	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN					
1	Dokumen/berkas kepegawaian ASN meliputi: a. Arsip dokumen kepegawaian b. Identitas ASN yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin c. Identitas ASN yang mengajukan izin.	BBPK Jakarta	Tim Kerja Umum dan Rumah Tangga	Soft Copy dan Hard Copy	 2 Tahun setelah berhenti/Pensiun 8 Tahun Inaktif (Musnah) 1 Tahun Aktif 2 Tahun Inaktif (Musnah) 2 Tahun setelah berhent/Pensiun 8 Tahun Inaktif (Musnah)	Kepegawaian

2.	Nilai Peserta Pelatihan	BBPK Jakarta	Tim Kerja Pelatihan Manajerial dan Teknis Non Kesehatan serta Tim Kerja Pelatihan Teknis Kesehatan	Soft File dan Hard Copy	2 Tahun Aktif 3 Tahun Inaktif (Musnah)	Tim Kerja Pelatihan Manajerial dan Teknis Non Kesehatan serta Tim Kerja Pelatihan Teknis Kesehatan
3.	Biodata Peserta Pelatihan	BBPK Jakarta	Tim Kerja Pelatihan Manajerial dan Teknis Non Kesehatan serta Tim Kerja Pelatihan Teknis Kesehatan	Soft File dan Hard Copy	1 Tahun Aktif 2 Tahun Inaktif (Musnah)	Tim Kerja Pelatihan Manajerial dan Teknis Non Kesehatan serta Tim Kerja Pelatihan Teknis Kesehatan

KEPALA,



MUHAMMAD ADIWIBOWO SOEDARMO